

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM LUWU UTARA-PENETAPAN SEKRETARIAT-PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN-UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 15 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksana ketentuan Pasal 56 Peraturan KPU Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentuk dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota berdasrakan pertimbangan tersebut maka KPU Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilu tahun 2024
  
  - : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentuk dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota.
  
  - Dalam Lampiran keputusan ini ditetapkan nama-nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024
- Catatan
- : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 11 Janurai 2023 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.